

Reinterpretasi Tradisi Mappasikarawa dalam Pernikahan Bugis melalui Tafsir Sosial QS An-Nisa' [4]: 19**Mina Febriani¹, Edi Hermanto²**¹²Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir/Ushuluddin, UIN Sultan Syarif Kasim Riau*Email: 12330222768@students.uin-suska.ac.id**Abstrak**

Tradisi Mappasikarawa merupakan salah satu rangkaian ritual dalam pernikahan adat Bugis yang sarat dengan makna simbolik dan nilai sosial. Tradisi ini tidak hanya dipahami sebagai praktik budaya, tetapi juga sebagai representasi relasi suami-istri, konsep kehormatan (siri'), serta legitimasi sosial dalam institusi pernikahan. Namun, dalam konteks sosial kontemporer, tradisi Mappasikarawa memerlukan pembacaan ulang agar tetap relevan dengan nilai keadilan dan etika relasional dalam Islam. Artikel ini bertujuan untuk mereinterpretasi tradisi Mappasikarawa melalui pendekatan tafsir sosial dengan menjadikan QS An-Nisa' [4]:19 sebagai kerangka etik Qur'ani. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis tafsir kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mappasikarawa dapat dipahami sebagai praktik budaya yang mengandung potensi nilai mu'asyarah bi al-ma'ruf, namun juga menyimpan ketegangan makna yang memerlukan reinterpretasi agar sejalan dengan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap perempuan. Penelitian ini menegaskan pentingnya dialog antara tradisi lokal dan nilai-nilai Qur'ani dalam membangun etika pernikahan yang berkeadaban.

Kata kunci— Mappasikarawa; Pernikahan Bugis; Living Qur'an; Tafsir Sosial; QS An-Nisa' [4]:19

Abstract

The Mappasikarawa tradition is one of the ritual sequences in Bugis traditional weddings that is rich in symbolic meaning and social values. This tradition is not only understood as a cultural practice, but also as a representation of husband-wife relations, the concept of honor (siri'), and social legitimacy within the institution of marriage. However, in the contemporary social context, the Mappasikarawa tradition requires reinterpretation in order to remain relevant to the values of justice and relational ethics in Islam. This article aims to reinterpret the Mappasikarawa tradition through a social exegesis approach by using QS An-Nisa' [4]:19 as a Qur'anic ethical framework. This study employs a qualitative method with a literature review approach and contextual tafsir analysis. The findings indicate that Mappasikarawa can be understood as a cultural practice that contains the potential value of mu'āsyarah bi al-ma'rūf, yet it also embodies interpretive tensions that necessitate reinterpretation to align with principles of justice and respect for women. This study emphasizes the importance of dialogue between local traditions and Qur'anic values in constructing a civilized and ethical marital framework.

Keywords— Mappasikarawa; Bugis Marriage; Living Qur'an; Social Exegesis; QS An-Nisa' [4]:19

Pendahuluan

Masyarakat Bugis merupakan salah satu kelompok etnis di Indonesia yang dikenal memiliki sistem nilai adat dan budaya yang kuat serta terinternalisasi dalam berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk dalam praktik pernikahan. Pernikahan dalam masyarakat Bugis tidak semata-mata dipahami sebagai ikatan legal antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai peristiwa sosial-kultural yang sarat dengan nilai simbolik, melibatkan keluarga besar, serta merepresentasikan kehormatan (*siri'*) dan identitas kolektif suatu komunitas (Idrus & Nurdin, 2023). Dengan demikian, setiap tahapan dalam prosesi pernikahan Bugis mengandung makna filosofis yang tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial dan nilai adat yang terus direproduksi dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu tradisi yang memiliki posisi penting dalam rangkaian pernikahan Bugis adalah mappasikarawa, yaitu prosesi sentuhan simbolik yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan pada pertemuan awal setelah akad nikah. Tradisi ini secara kultural dimaknai sebagai simbol pendekatan emosional, doa, serta harapan akan terwujudnya keharmonisan rumah tangga (Idrus, 2023). Penelitian-penelitian mutakhir menunjukkan bahwa mappasikarawa tidak dapat dipahami semata sebagai tindakan fisik, melainkan sebagai simbol tanggung jawab moral dan komitmen suami dalam membangun relasi rumah tangga yang berlandaskan nilai adat dan agama (Idrus & Nurdin, 2023).

Namun, dalam konteks masyarakat modern dan menguatnya diskursus kesetaraan gender, praktik mappasikarawa kerap menimbulkan perdebatan. Sejumlah kajian kontemporer mencatat bahwa tradisi ini sering dipersepsikan sebagai representasi budaya patriarki atau dominasi laki-laki terhadap perempuan apabila dipahami secara tekstual dan terlepas dari konteks sosial-budaya yang melatarbelakanginya (Rasyid, 2021; Musyahid, 2023). Kritik tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk membaca ulang tradisi adat secara lebih kontekstual agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan gender dan nilai-nilai kemanusiaan.

Di sisi lain, Islam sebagai sistem nilai normatif memberikan perhatian besar terhadap relasi suami dan istri yang berlandaskan keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Al-Qur'an secara eksplisit menegaskan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dalam kehidupan rumah tangga sebagaimana termaktub

dalam QS An-Nisa' [4]:19, yang memerintahkan agar perempuan diperlakukan dengan cara yang baik dan bermartabat (QS. An-Nisa' [4]: 19). Sejumlah kajian tafsir kontemporer menegaskan bahwa ayat ini harus dipahami sebagai landasan etika sosial dalam membangun relasi pernikahan yang humanis dan berkeadilan, bukan sekadar norma hukum formal (Firedaus & Darmawijaya, 2023).

Pendekatan tafsir sosial menjadi relevan untuk menjembatani teks keagamaan dengan realitas sosial-budaya masyarakat. Tafsir sosial berupaya membaca pesan al-Qur'an dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan tujuan kemanusiaan, sehingga nilai-nilai normatif Islam dapat diaktualisasikan secara kontekstual dalam praktik kehidupan masyarakat (Wahid, 2023). Melalui pendekatan ini, tradisi mappasikarawa tidak diposisikan secara dikotomis antara adat dan agama, melainkan dipahami sebagai praktik budaya yang terbuka untuk reinterpretasi agar selaras dengan nilai-nilai Islam dan prinsip keadilan gender.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah: bagaimana makna tradisi mappasikarawa dalam pernikahan Bugis, dan bagaimana reinterpretasi tradisi tersebut jika dianalisis melalui tafsir sosial QS An-Nisa' [4]:19. Adapun tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menawarkan pemahaman baru terhadap tradisi mappasikarawa agar tetap relevan dengan nilai-nilai Islam, prinsip keadilan gender, serta dinamika sosial masyarakat kontemporer, sekaligus menunjukkan bahwa budaya lokal dapat berfungsi sebagai medium internalisasi ajaran Islam yang etis dan humanis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap QS An-Nisa' [4]:19 melalui tafsir sosial untuk mereinterpretasi tradisi Mappasikarawa dalam pernikahan Bugis. Data utama diperoleh dari Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, serta literatur yang membahas adat dan budaya Bugis, pernikahan, dan isu sosial. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh wawancara terbatas dengan tokoh adat Bugis untuk memperkuat pemahaman mengenai praktik dan makna tradisi Mappasikarawa di masyarakat. Analisis data dilakukan dengan menelaah sumber-sumber pustaka secara mendalam, kemudian mengaitkannya dengan realitas sosial dan nilai-nilai keadilan dalam Islam, hingga diperoleh kesimpulan yang bersifat deskriptif dan argumentatif.

Pembahasan

Mappasikarawa dalam Tradisi Pernikahan Bugis

Mappasikarawa merupakan salah satu prosesi adat dalam pernikahan Bugis yang dilakukan setelah akad nikah sebagai simbol pertemuan awal antara suami dan istri. Istilah *mappasikarawa* berasal dari kata *karawa* yang berarti menyentuh, sedangkan awalan *mappa-* menunjukkan suatu tindakan atau proses. Dalam konteks adat, mappasikarawa dipahami sebagai tindakan simbolik yang menandai dimulainya relasi suami dan istri secara sosial dan kultural setelah sah secara agama (Idrus, 2023).

Gambar 1. Prosesi Mappasikarawa (Azzura dan Dodi di Desa Pebenaan)



Adapun proses kegiatan mappasikarawa ini diawali setelah akad nikah selesai. Hasil pengamatan terhadap prosesi mappasikarawa azzura dan Dodi adalah pertama tama pengantin lelaki dibimbing menuju kamar mempelai wanita. Dalam penjemputan tersebut pintu kamar tertutup rapat dan dijaga oleh orang-orang yang memiliki power (kekuasaan) atau dihormati oleh pihak keluarga mempelai wanita. Pintu boleh dibuka jika pihak mempelai laki-laki telah menyerahkan sesuatu sehingga keluarga mempelai wanita setuju untuk membuka pintu kamar. Biasanya pihak mempelai laki-laki menyerahkan sejumlah materi (uang logam, gula-gula, dan sebagainya). Kalau pihak penjaga pintu masih tarik menarik belum berkenan membuka pintu, lalu pihak keluarga mempelai laki-laki menambahkan dengan sejumlah uang kertas. Adapun maksud dari *gaukeng* (perbuatan) ini adalah agar sang suami kelak tidak mudah menguasai dan memperdaya isterinya, karena diperolehnya dengan susah payah. Setelah mempelai laki-laki masuk ke dalam kamar, selanjutnya didudukkan di samping mempelai wanita untuk mengikuti prosesi mappasikarawa. Terdapat banyak versi tentang bagian anggota tubuh

mempelai wanita yang paling baik disentuh pertama kali oleh mempelai laki-laki, tergantung pada niat dari "pappasikarawa". Kemudian mempelai pria memasang cincin di jari pengantin wanita dan duduk di sampingnya selama beberapa saat sebelum mereka dipandu kembali untuk menyalami orang tua pengantin wanita (Millar, 2009:100).

Sentuhan dalam prosesi *mappasikarawa* bersifat simbolik dan terbatas, umumnya dilakukan pada bagian tubuh yang merepresentasikan kehormatan dan kesopanan, seperti tangan atau bahu. Praktik ini tidak dimaksudkan sebagai tindakan fisik yang intim, melainkan sebagai simbol komitmen etis dalam relasi pernikahan.

Dalam masyarakat Bugis, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan individual, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang menyangkut kehormatan keluarga dan komunitas. Oleh karena itu, setiap tahapan dalam prosesi pernikahan, termasuk *mappasikarawa*, sarat dengan makna simbolik yang berkaitan dengan nilai *siri'* (harga diri), *pacce* (empati), dan *sipakatau* (saling memanusiaikan) (Rasyid, 2021). Tradisi ini dijalankan secara sakral dan penuh kehati-hatian agar tidak melanggar norma adat maupun etika sosial.

Beberapa literatur adat Bugis menjelaskan bahwa *mappasikarawa* tidak dimaksudkan sebagai sentuhan fisik yang bersifat dominatif, melainkan sebagai simbol doa dan harapan akan keharmonisan, kesejahteraan, dan keberlangsungan rumah tangga (Idrus & Nurdin, 2023). Dengan demikian, makna utama *mappasikarawa* terletak pada simbolisasi tanggung jawab moral dan niat baik suami dalam membangun kehidupan rumah tangga, bukan pada aspek fisik ritual itu sendiri.

Mappasikarawa dan Isu Bias Gender

Dalam konteks masyarakat modern, tradisi *mappasikarawa* kerap diperdebatkan karena dianggap berpotensi menimbulkan bias gender apabila dipahami secara tekstual dan terlepas dari konteks budaya. Beberapa kajian sosial mencatat bahwa praktik-praktik adat yang melibatkan simbol tubuh perempuan sering kali dibaca sebagai representasi budaya patriarki, terutama ketika makna filosofisnya tidak lagi dipahami secara utuh oleh masyarakat (Musyahid, 2023).

Kritik tersebut menunjukkan bahwa tradisi adat tidak bersifat statis, melainkan selalu berada dalam ruang tafsir yang dipengaruhi oleh perubahan sosial. Ketika simbol budaya dilepaskan dari nilai etikanya, maka makna yang muncul dapat bergeser dan

bahkan bertentangan dengan prinsip keadilan gender. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan interpretatif yang mampu membaca kembali tradisi adat secara kontekstual agar tidak melahirkan pemahaman yang reduktif.

Dalam hal ini, mappasikarawa perlu dipahami sebagai bagian dari sistem nilai Bugis yang menekankan kehormatan dan tanggung jawab, bukan sebagai legitimasi dominasi laki-laki terhadap perempuan. Pembacaan kritis terhadap tradisi ini justru membuka ruang untuk menegaskan kembali nilai-nilai etik yang terkandung di dalamnya, terutama nilai penghormatan terhadap martabat perempuan.

QS An-Nisa [4]:19 Dalam Perspektif Tafsir Sosial

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا لِلنِّسَاءِ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS An-Nisa [4]:19)

QS An-Nisa’ [4]:19 menegaskan larangan memperlakukan perempuan secara zalim serta perintah untuk hidup bersama istri dengan cara yang *ma’ruf*. Ayat ini menjadi landasan penting dalam pembahasan relasi suami dan istri dalam Islam, karena secara eksplisit mengoreksi praktik-praktik sosial yang merugikan perempuan, khususnya dalam konteks pernikahan (QS An-Nisa’ [4]:19).

Dalam tafsir klasik, para mufasir menekankan bahwa ayat ini turun untuk menghapus praktik jahiliah yang memperlakukan perempuan sebagai objek warisan dan menafikan hak-haknya. Al-Tabari menjelaskan bahwa perintah *wa ‘asyiruhunna bi al-ma’ruf* mengandung kewajiban bagi suami untuk memperlakukan istri dengan kebaikan, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun pemenuhan hak-haknya sesuai syariat (al-Tabari, 2001).

Ibn Kathir menafsirkan ayat ini sebagai perintah moral agar suami bersikap lembut, tidak menyakiti, dan menahan diri dari tindakan sewenang-wenang terhadap istri. Menurutnya, *al-ma'ruf* mencakup sikap adil, kasih sayang, serta kesediaan untuk bersabar dalam kehidupan rumah tangga (Ibn Kathir, 2004). Dengan demikian, relasi pernikahan dalam Islam sejak awal tidak dibangun atas dasar dominasi, melainkan tanggung jawab dan etika.

Sementara itu, al-Qurtubi menegaskan bahwa makna *al-ma'ruf* dalam ayat ini bersifat kontekstual, mengikuti kebiasaan baik (*'urf Shahih*) yang berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Penafsiran ini menunjukkan bahwa Islam membuka ruang dialog antara teks normatif dan realitas sosial dalam praktik relasi suami istri (al-Qurtubi, 2006).

Penafsiran Modern QS An-Nisa' [4]:19

Dalam tafsir modern, QS An-Nisa' [4]:19 dipahami tidak hanya sebagai norma hukum keluarga, tetapi sebagai prinsip etika sosial yang relevan dengan isu keadilan gender. Quraish Shihab menegaskan bahwa perintah *mu'asyarah bi al-ma'ruf* harus dimaknai sebagai relasi yang dilandasi kesalingan, penghormatan, dan pengakuan terhadap martabat perempuan sebagai mitra sejajar dalam pernikahan (Shihab, 2017). Menurutnya, ayat ini menolak segala bentuk kekerasan dan relasi kuasa yang timpang dalam rumah tangga.

Wahbah al-Zuhayli juga menekankan bahwa QS An-Nisa' [4]:19 mengandung pesan etika sosial yang bersifat universal. Ia menyatakan bahwa perlakuan *ma'ruf* mencakup pemenuhan hak-hak psikologis, sosial, dan ekonomi istri, serta larangan memperlakukan perempuan secara diskriminatif (al-Zuhayli, 2011). Penafsiran ini memperluas makna ayat dari sekadar kewajiban normatif menjadi prinsip keadilan relasional.

Kajian tafsir sosial kontemporer kemudian mengembangkan penafsiran modern ini dengan menempatkan QS An-Nisa' [4]:19 sebagai dasar teologis untuk membangun relasi rumah tangga yang humanis dan berkeadilan. Ayat ini dipahami sebagai instrumen perubahan sosial yang bertujuan mengoreksi struktur relasi yang timpang dan mendorong praktik sosial yang menghormati martabat manusia, khususnya perempuan (Hidayat, 2021; Faizah, 2022).

Relevansi Tafsir Klasik dan Modern dalam Pendekatan Tafsir Sosial

Perpaduan antara penafsiran klasik dan modern menunjukkan bahwa QS An-Nisa' [4]:19 memiliki kesinambungan makna etis dari masa ke masa. Tafsir klasik menegaskan fondasi moral relasi suami dan istri, sementara tafsir modern dan tafsir sosial memperluasnya dalam konteks keadilan gender dan realitas sosial kontemporer. Dengan pendekatan tafsir sosial, ayat ini tidak hanya dibaca sebagai teks normatif, tetapi sebagai pedoman etika yang dapat diaktualisasikan dalam praktik budaya, termasuk dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis.

Dalam konteks reinterpretasi tradisi mappasikarawa, QS An-Nisa' [4]:19 memberikan kerangka etis untuk menilai dan memaknai ulang simbol-simbol budaya agar tidak bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Dengan demikian, tradisi lokal dapat dipahami sebagai bagian dari ekspresi budaya yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, selama dimaknai dalam kerangka keadilan, penghormatan, dan kemanusiaan.

Reinterpretasi Mappasikarawa Berbasis Tafsir Sosial QS An-Nisa' [4]:19

Pendekatan tafsir sosial terhadap QS An-Nisa' [4]:19 memberikan kerangka normatif dan etis dalam memahami relasi suami dan istri sebagai hubungan yang berlandaskan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Ayat ini menegaskan kewajiban laki-laki untuk memperlakukan perempuan secara baik, manusiawi, dan bermartabat, sekaligus mengoreksi praktik sosial yang menempatkan perempuan sebagai objek dalam relasi pernikahan (Abduh & Rida, 1999). Dalam konteks ini, relasi pernikahan dipahami sebagai ikatan moral dan sosial yang menuntut tanggung jawab, kesalingan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Dengan menggunakan kerangka tafsir sosial tersebut, tradisi *mappasikarawa* dalam pernikahan Bugis dapat direinterpretasi sebagai simbol komitmen etis dalam membangun kehidupan rumah tangga. Sentuhan simbolik yang dilakukan dalam prosesi *mappasikarawa* tidak dapat dipahami sebagai bentuk penguasaan atau dominasi laki-laki atas tubuh perempuan, melainkan sebagai representasi niat baik, doa, dan kesiapan suami untuk memikul tanggung jawab moral dalam membina relasi pernikahan yang adil dan harmonis. Pemaknaan ini sejalan dengan prinsip *ma'ruf* yang dalam tafsir Muhammad

Abduh dipahami sebagai segala bentuk perlakuan yang diakui baik oleh akal sehat, norma sosial, dan nilai kemanusiaan (Abduh & Rida, 1999).

Tabel 1. Reinterpretasi Prosesi Mappasikarawa Berbasis QS An-Nisa' [4] : 19

Praktik Mappasikarawa	Pemaknaan Lama	Reinterpretasi QS An-Nisa [4]4 : 19
Sentuhan tangan pengantin perempuan	Tanda sah dan kepemilikan adat	Simbol komitmen kesalingan dan penghormatan
Sentuhan bahu/lengan	Tanda kesiapan berumah tangga	Tanggung jawab dan perlindungan yang adil
Isyarat kepala (simbolik)	Doa dan restu	Penghargaan atas martabat dan kehormatan perempuan
Kehadiran keluarga dan tokoh adat	Legitimasi tradisi	Kontrol sosial agar relasi tidak bersifat dominatif
Suasana sakral dan tertutup	Menjaga siri' (harga diri)	Peneguhan etika dan privasi perempuan

Reinterpretasi ini juga menegaskan bahwa praktik budaya lokal seperti mappasikarawa tidak serta-merta bertentangan dengan ajaran Islam apabila dipahami secara kontekstual dan substansial. Dalam perspektif tafsir sosial, adat dan budaya dipandang sebagai ruang aktualisasi nilai-nilai al-Qur'an dalam kehidupan masyarakat, selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan (Rahman, 1982). Oleh karena itu, mappasikarawa dapat diposisikan sebagai media simbolik untuk menginternalisasikan nilai kasih sayang, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap perempuan dalam relasi pernikahan.

Lebih jauh, pendekatan ini menunjukkan bahwa adat dan agama tidak berada dalam posisi yang saling meniadakan, melainkan saling berinteraksi dan menguatkan. Tradisi mappasikarawa, ketika dimaknai dalam kerangka *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, justru berpotensi memperkuat pesan etis Islam tentang relasi suami dan istri yang setara dan saling menghormati. Dengan demikian, reinterpretasi berbasis tafsir sosial tidak hanya menjaga keberlanjutan budaya lokal, tetapi juga memastikan bahwa praktik adat tersebut

selaras dengan nilai-nilai Islam yang humanis dan berkeadilan gender (Abduh & Rida, 1999; Wahid, 2023).

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa tradisi *mappasikarawa* dalam pernikahan Bugis merupakan praktik budaya yang sarat dengan makna simbolik dan nilai etis. Secara kultural, *mappasikarawa* tidak dimaksudkan sebagai tindakan fisik yang bersifat dominatif, melainkan sebagai simbol doa, niat baik, dan tanggung jawab moral suami dalam membangun kehidupan rumah tangga. Tradisi ini berakar pada sistem nilai masyarakat Bugis yang menjunjung tinggi *siri'*, *pacce*, dan *sipakatau*, yang menekankan kehormatan, empati, serta penghormatan terhadap martabat manusia.

Namun demikian, dalam konteks masyarakat modern dan menguatnya kesadaran akan keadilan gender, *mappasikarawa* berpotensi disalahpahami apabila dimaknai secara tekstual dan dilepaskan dari konteks filosofis serta nilai etik yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan interpretatif yang mampu membaca ulang tradisi ini secara kritis dan kontekstual agar tidak bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan gender.

Melalui pendekatan tafsir sosial terhadap QS An-Nisa' [4]:19, tradisi *mappasikarawa* dapat direinterpretasi sebagai simbol komitmen etis dalam membangun relasi pernikahan yang berlandaskan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Ayat ini memberikan kerangka normatif dan moral yang menegaskan bahwa relasi suami dan istri dalam Islam harus dibangun atas dasar kesalingan, kasih sayang, penghormatan, dan tanggung jawab, bukan dominasi atau relasi kuasa yang timpang. Dengan demikian, sentuhan simbolik dalam *mappasikarawa* dipahami sebagai representasi niat dan kesiapan suami untuk memperlakukan istri secara manusiawi dan bermartabat.

Reinterpretasi berbasis tafsir sosial ini menunjukkan bahwa adat dan agama tidak berada dalam posisi yang saling bertentangan, melainkan dapat saling berinteraksi dan menguatkan. Tradisi lokal seperti *mappasikarawa* dapat berfungsi sebagai medium internalisasi nilai-nilai Islam yang etis dan humanis selama dimaknai secara substantif dan kontekstual. Dengan demikian, pelestarian budaya lokal tidak hanya menjaga

identitas kultural masyarakat Bugis, tetapi juga berkontribusi dalam membangun praktik pernikahan yang selaras dengan nilai-nilai Islam dan prinsip keadilan gender dalam kehidupan sosial kontemporer.

Referensi

- Abduh, M., & Rida, R. (1999). *Tafsir al-Manar*. Kairo: Dar al-Manar.
- Al-Qurtubi, A. A. (2006). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Tabari, M. ibn J. (2001). *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhayli, W. (2011). *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Faizah, N. (2022). Tafsir sosial dan isu keadilan gender dalam keluarga Muslim kontemporer. *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 6(2), 145-160.
- Firedaus, R., & Darmawijaya. (2023). Etika relasi suami istri dalam perspektif tafsir sosial QS An-Nisa' [4]:19. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 23-40.
- Hidayat, K. (2021). Al-Qur'an dan transformasi sosial: Pendekatan tafsir kontekstual. *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 9(2), 101-118.
- Ibn Kathir, I. (2004). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Riyadh: Dar Tayyibah.
- Idrus, M. (2023). Tradisi pernikahan Bugis dan simbolisme budaya lokal. *Jurnal Antropologi Budaya*, 15(1), 55-70.
- Idrus, M., & Nurdin. (2023). Mappasikarawa dalam pernikahan Bugis: Antara adat, agama, dan etika sosial. *Jurnal Adat dan Budaya Nusantara*, 7(2), 89-105.
- Musyahid. (2023). Tradisi adat dan bias gender dalam masyarakat Muslim Indonesia. *Jurnal Gender dan Islam*, 5(1), 67-84.
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Rasyid, A. (2021). Siri', pacce, dan sipakatau dalam sistem nilai masyarakat Bugis. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 13(2), 201-215.
- Shihab, M. Q. (2017). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Wahid, A. (2023). Tafsir sosial sebagai pendekatan kontekstual dalam studi Al-Qur'an. *Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, 4(1), 1-18.